

## Konsep Pemikiran dan Ideologi Ibnu Taimiyah dan Pengaruhnya dalam Perkembangan Sosial-Budaya Masyarakat

*Ibn Taimiyah's Concept of Thought and Ideology and Its Influence on the Socio-Cultural Development of Society*

**Muhammad Ikhsan**

*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia*

*Email: muhikhsan@stiba.ac.id*

**Azwar**

*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia*

*Email: azwar.iskandar@gmail.com*

### Article Info

Received : 1 July 2024  
Revised : 10 July 2024  
Accepted : 25 July 2024  
Published : 31 July 2024

**Keywords:** *Ibn Taimiyah, Socio-Cultural, Society, Islamic revival, Islamic Governance System*

**Kata kunci:** *Ibnu Taimiyah, Sosial-Budaya Masyarakat, Pembaharuan Islam, Sistem Pemerintahan Islam*

### Abstract

*The development and socio-cultural change of society is inevitable. Many variables become a source of influence within the change. Amongst these variables is human's ideological understandings. The purpose of this study is to reveal the concept by Ibn Taimiyah in understanding and placing Islamic ideology as the foundation for answering socio-cultural change and development in society. The concept was explored through literature studies, while the influence of that concept is examined through of historical study of the origin of Modern Islamic Revival Movement and the establishment of the Kingdom of Saudi Arabia.*

### Abstrak

Perkembangan dan perubahan sosial-budaya masyarakat adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Berbagai variabel menjadi sumber pengaruh dalam perubahan tersebut. Di antara variabel itu adalah pemahaman ideologis seorang anak manusia. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap konsep Ibnu Taimiyah dalam memahami dan menempatkan ideologi Islam sebagai landasan dalam menjawab perubahan dan perkembangan sosial-budaya masyarakat. Konsep itu digali melalui studi pustaka, sementara pengaruh konsep itu dikaji melalui studi historis terhadap lahirnya Gerakan Pembaharuan Islam modern dan berdirinya Kerajaan Saudi Arabia.

**How to cite:** **Muhammad Ikhsan, Azwar.** "Konsep Pemikiran dan Ideologi Ibnu Taimiyah dan Pengaruhnya dalam Perkembangan Sosial-Budaya Masyarakat", *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 1, No. 1 (2024): 1-16. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>.

**Copyright:** 2024, Muhammad Ikhsan, Azwar



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## 1. PENDAHULUAN

Perubahan dalam kehidupan adalah tanda bahwa kehidupan itu masih eksis. Sejahtera manusia -sebagai pendukung kehidupan sosial dan budaya- masih hidup, selama itu pula perubahan akan terjadi. Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti medis, hukum, sosial serta ekonomi telah membawa pengaruh yang besar, termasuk persoalan-persoalan hukum.

Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan. Persoalan-persoalan baru yang status hukumnya sudah jelas dan tegas yang dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan al-Hadis, tidak akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam. Akan tetapi, terhadap persoalan-persoalan baru yang belum jelas status hukumnya dalam kedua sumber itu, menuntut para ulama untuk memberi solusi dan jawaban yang cepat dan tepat agar hukum Islam menjadi responsif dan dinamis. Di sinilah letak strategisnya posisi ijtihad sebagai instrumen untuk melakukan *social engineering*. Hukum Islam akan berperan secara nyata dan fungsional ketika ijtihad ditempatkan secara proporsional dalam mengantisipasi dinamika sosial dengan berbagai kompleksitas persoalan yang ditimbulkannya.<sup>1</sup>

Di antara upaya untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif, dan punya adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan, adalah dengan menghidupkan dan menggairahkan kembali semangat berijtihad di kalangan umat Islam. Pada posisi ini, ijtihad merupakan penggerak bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita universalitas Islam sebagai sistem ajaran yang *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*. Umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber-sumber hukum normatif-tekstual sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru di bidang hukum tidak terbatas jumlahnya.

Olehnya, Ibnu Rusyd menyatakan bahwa persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas jumlahnya, sementara jumlah naṣ (baik Al-Qur'an dan al-Hadis), jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas.<sup>2</sup> Semangat atau pesan moral yang bisa dipahami dari pernyataan Ibnu Rusyd di atas adalah anjuran untuk melakukan ijtihad terhadap kasus-kasus hukum baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan sumber hukumnya dalam naṣ. Dengan demikian, ijtihad merupakan satu-satunya jalan untuk dinamisasi ajaran Islam sesuai dengan tuntutan perubahan zaman dengan berbagai kompleksitas persoalannya yang memasuki seluruh dimensi kehidupan manusia.<sup>3</sup>

Islam meyakini perubahan sebagai suatu realitas yang tidak bisa diingkari.

---

<sup>1</sup> Ridwan, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Jurnal Ibdā' 5, no. 2 P3M STAIN Purwokerto (2007), h. 1.

<sup>2</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Niḥāyah al-Muqtaṣṣid*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), hal. 2.

<sup>3</sup> Ridwan, *op.cit*, h. 2.

Islam juga memberi posisi yang paling tepat demi memudahkan semua hal untuk berubah secara sah dan aman. Agama berjalan bersama beriringan dengan lajunya kehidupan. Tugas agama adalah mengawal perubahan secara benar untuk kemaslahatan hidup manusia.<sup>4</sup> Dalam hukum Islam, perubahan sosial budaya dan letak geografis menjadi variabel penting yang ikut mempengaruhi adanya perubahan hukum. Ibnu Qayyim al-Jawziyah menyatakan bahwa “perubahan fatwa adalah dikarenakan perubahan zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan”.<sup>5</sup> Dalam kaidah fikih lainnya disebutkan bahwa “hukum itu berputar bersama *illat*-nya (alasan hukum) dalam mewujudkan dan meniadakan hukum”.<sup>6</sup>

Dalam bentangan sejarah pemikiran hukum Islam yang panjang, terdapat seorang tokoh penting yang bagaimanapun juga pemikirannya telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses-proses sosial-budaya generasi muslim sesudahnya. Meskipun ia lahir dan hidup di kisaran abad 7 hijriyah, namun karya-karya intelektualnya masih terus menjadi objek penelitian, kajian dan diskusi-diskusi ilmiah, tidak hanya di dunia Islam, namun juga di kalangan akademisi Barat. Goldziher, salah seorang pemuka kajian orientalistik, menyebutnya sebagai “pemilik pribadi paling terkemuka di abad ke 7 H”.<sup>7</sup> Pada kesempatan lain, ia juga menggambarkan sosok tokoh tersebut sebagai “seorang teolog muslim abad ke 13 dan 14 paling kenamaan”.<sup>8</sup> Tokoh itu adalah Ibnu Taimiyah.

Kaitannya dengan hukum Islam -meski Ibnu Taimiyah adalah sosok yang multidisiplin-, ia adalah seorang pendobrak zamannya. Tidak mengherankan bila Muhammad Iqbal menyebutnya sebagai fakih pertama di zamannya yang memberontak terhadap pandangan bahwa keempat mazhab fikih telah membahas segala persoalan secara final, dan karena alasan itu maka pintu ijtihad telah ditutup.<sup>9</sup> Menurutny, pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Sehingga tidak mengherankan jika dalam beberapa pendapatnya ia menyelisih para imam mazhab, tidak terkecuali Imam Ahmad bin Hanbal; tokoh yang oleh sebagian orang dinyatakan sebagai panutan Ibnu Taimiyah.

Oleh karena itu, kajian mengenai pemikiran dan ideologi para ulama, khususnya oleh Binu Taimiyah, menjadi penting karena adanya perubahan yang terus terjadi dalam kehidupan sosial dan budaya manusia, termasuk dalam bidang hukum. Dalam konteks masyarakat Islam, perubahan ini memunculkan persoalan-

<sup>4</sup> Abdul Halim Uways, *Fiqh Statis Dinamis* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 221.

<sup>5</sup> Ibnu Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Alami>n*, ed. Muh[ammad Muhy al-Di>n, jilid. 1 (Cet. II: Lebanon, al-Maktabah al-'Asriyyah, 1417 H), h.12. Lihat pula, Hasbi ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 444.

<sup>6</sup> Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996), hal. 550.

<sup>7</sup> Ignas Goldziher, *The Zahiris*, terj. Wolfgang Behn (Leiden: EJ Brill, 1971), h. 173; dikutip dalam Khalid Ibrahim Jindan, *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taymiyah*, terj. Mufid, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah* (Cet. 1; Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 22.

<sup>8</sup> Goldziher, term *Ibnu Taymiyah* dalam *Encyclopedia of Religion and Ethics*, jilid VII, h. 72; dikutip dalam Khalid Ibrahim Jindan, *loc.cit.*

<sup>9</sup>Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 191.

persoalan hukum baru yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini menuntut para ulama untuk memberikan solusi yang cepat dan tepat agar hukum Islam tetap responsif dan dinamis. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu untuk mendeskripsikan konsep pemikiran dan ideologi Ibnu Taimiyah dan pengaruhnya terhadap perkembangan sosial-budaya masyarakat.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengeksplorasi konsep pemikiran dan ideologi Ibnu Taimiyah, seorang tokoh penting dalam sejarah pemikiran hukum Islam, yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam konteks ijtihad dan adaptasinya terhadap perubahan zaman. Meskipun Ibnu Taimiyah hidup pada abad ke-7 Hijriyah, pemikirannya tentang hukum dan ijtihad masih relevan dan dapat menjadi solusi terhadap persoalan hukum modern. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana ide-ide Ibnu Taimiyah mempengaruhi perkembangan sosial-budaya masyarakat Islam dan penerapan hukum Islam yang lebih dinamis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang hukum Islam, khususnya mengenai peran ijtihad dalam menghadapi perubahan sosial-budaya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan panduan bagi para ulama dan praktisi hukum Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta membantu masyarakat Islam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial, sehingga hukum Islam tetap relevan dan fungsional dalam berbagai konteks zaman dan tempat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan *uṣūl fiqh* dan sejarah. Metode dan pendekatan ini dipilih karena objek penelitian ini adalah pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam teks. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya Ibnu Taimiyah, termasuk *Majmū' Fatāwā*, *Minhāj al-Sunnah*, dan *Raf'u al-Malam 'an A'immah al-'Alam*. Sementara itu, data sekunder adalah penelitian lain yang terkait dengan isu-isu wasaṭiyyah, Maqāṣid al-Sharī'ah, dan pemikiran Ibnu Taimiyah. Setelah pengumpulan data dilakukan, kemudian akan dilakukan reduksi, yang kemudian diikuti oleh proses deskripsi yang disertai dengan proses analisis data. Analisis data dilakukan secara induktif.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Ibnu Taimiyah; Latar Belakang Kehidupan dan Pemikiran

Ibnu Taimiyah dilahirkan di kota Harrān<sup>10</sup> tepat pada hari Senin, tanggal 10 –sebagian penulis biografinya menulis: tanggal 12- Rabī' al-Awwal tahun 661 H.

---

<sup>10</sup> Ada beberapa kota yang dikenal dengan nama Harra>n, namun Harra>n yang dimaksud di sini adalah kota yang berada di antara Sya>m dan Irak, tepatnya ia adalah kota tua yang berada di antara Raha dan Riqqah. Inilah Harra>n yang merupakan asal Ibnu Taimiyah. Harra>n yang lain

Nama lengkapnya adalah Taqiy al-Dīn Abū al-‘Abbās, Ahmad ibn ‘Abd al-Halīm ibn ‘Abd al-Salām ibn ‘Abdillah ibn al-Khiḍr ibn Muḥammad ibn al-Khiḍr ibn ‘Alī ibn ‘Abdillah ibn Taimiyah al-Harrānī.

Saat usianya masih sangat belia, kedua orangtua beserta saudara-saudara dan keluarganya membawanya berhijrah setelah kondisi kampung halamannya semakin memburuk akibat serangan Pasukan Tartar. Dan setelah perjalanan panjang itu, pada tahun 667 H, keluarga Ibnu Taimiyah tiba dan akhirnya bermukim di Damaskus.

Kehidupan akademis Ibnu Taimiyah dimulai dari rumahnya sendiri, dimana sang ayah yang juga seorang ulama besar menjadi guru paling awal bagi Ibnu Taimiyah. Disamping itu, karena didorong hasrat belajar yang sangat besar, Ibnu Taimiyah juga berguru pada ulama-ulama yang ada di zamannya. Jika disimpulkan dari berbagai literatur yang menuliskan biografi Ibnu Taimiyah, kita akan menemukan lebih dari 200 orang ulama yang pernah menjadi guru Ibnu Taimiyah.<sup>11</sup> Disamping hasrat yang sangat besar menjalani proses *talaqqī* dari para ulama yang ada di zamannya, Ibnu Taimiyah juga memiliki hasrat yang sangat besar dalam menyelami berbagai karya ilmiah para ulama yang datang sebelumnya. Dari pengkajian yang dalam terhadap kehidupan akademis Ibnu Taimiyah dapat disimpulkan beberapa hal berikut:<sup>12</sup>

1. Kekuatan hafalan dan kecerdasan yang luar biasa dalam memahami apa yang ia baca atau dengarkan. Ibnu ‘Abd al-Hādī, salah seorang penulis biografinya menuliskan salah satu kisah tentang itu:<sup>13</sup>

...Dan ia menghafalkan al-Qur’an, lalu mempelajari Fikih serta mengkaji Bahasa Arab pada Ibnu ‘Abd al-Qawī hingga memahaminya. Lalu ia pun mulai mendalami Kitab Sibawaih hingga ia memahami ilmu Nahwu. (Setelah itu), ia kemudian berkonsentrasi penuh mendalami Tafsir, hingga ia benar-benar menguasainya. Lalu ia mengkaji Ushul Fikih dan yang lainnya dengan kuat. Dan itu semua (dilakukan) sementara usianya masih lebih sedikit dari 10 tahun. Penduduk Damaskus pun dibuat terkagum-kagum akan kecerdasannya yang luar biasa, keenceran otak dan kekuatan hafalan dan kecepatan pemahamannya.

2. Kedisiplinannya menjaga waktu sejak kecil. Itulah sebabnya, dalam perjalanan hidup selanjutnya kedisiplinan ini memungkinkannya untuk melakukan banyak hal dalam hidupnya: berjihad, mengajar, beramar ma’ruf nahi

---

adalah sebuah desa di wilayah Halab dan juga di Ghuthah, Damaskus. (Lih. Ya>qu>t Al-Hamawy, *Mu’jam al-Bulda>n*, jilid 2 (Beirut: Da>r Ihya’ al-Tura>s al-‘Arabi>, 1399), h. 235.

<sup>11</sup> Muh>ammad bin Ah>mad bin ‘Abd al-Ha>di>, *al-‘Uqu>d al-Durriyah min Mana>qib Syaikh al-Isla>m Ah}mad ibn Taimiyah*, ed. Muh>ammad al-Faqi> (Beirut: Da>r al-Kutub al-Isla>miyah, t.t.), h. 3, selanjutnya disebut Ibnu ‘Abd al-Ha>di>; Abu> al-Fida>’ Isma’i>l bin Kas|i>r, *al-Bida>yah wa al-Niha>yah*, jilid 14 (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H) h. 136-137, selanjutnya disebut Ibnu Kas|i>r; Muh>ammad bin Ah>mad al-Z|ahabi>, *Taz|kirah al-Huffaz|*, ed. ‘Abd al-Rahma>n al-Mu’allimi>, jilid 4 (Cet. 1: Beirut, Da>r Ihya>’ al-Tura>s| al-‘Arabi>, 1403 H), h. 1346, selanjutnya disebut al-Z|ahabi>.

<sup>12</sup> ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mah}mu>d, *Mawqif Ibn Taimiyah min al-Asya>’irah*, jilid 1 (Cet. 1: Riyad, Maktabah al-Rusyd, 1415), h. 154.

<sup>13</sup> Ibnu ‘Abd al-Ha>di>, *op.cit.*, h. 3-4.

mungkar, menuliskan karya-karya ilmiah dan bantahan terhadap para penyelisihnya.

3. Kekuatan argumentasi dan pengaruhnya. Bahkan pada usianya yang masih kecil, seorang Yahudi masuk Islam di tangannya.

4. Kapasitasnya sebagai seorang mufti dan ulama telah dimulai dalam usia yang sangat muda. Ia telah mendapatkan rekomendasi untuk berfatwa dari gurunya, Syaraf al-Dīn al-Maqdisī (w. 694 H) saat usianya masih 19 tahun. Bahkan di kemudian hari, sang guru ini seringkali membanggakan rekomendasi yang ia berikan pada Ibnu Taimiyah dengan mengatakan: “Sayalah yang mengizinkan ia untuk berfatwa.” Ia juga memulai karirnya sebagai seorang pengajar di Dār al-Hadīs al-Sukriyah sebagai pengganti ayahnya tidak lama setelah sang ayah wafat pada tahun 683 H.

5. Sumber keilmuan dan wawasan akademisnya dapat dikatakan sangat luas dan beragam. Tidak hanya terbatas pada kajian-kajian keagamaan seperti Ushuluddin, Tafsir, *‘Ulūm al-Qur’ān*, Hadis dan cabang-cabangnya seperti ilmu *Rijāl al-Hadīs*[-], Fikih dan Ushul Fikih; ia juga sangat menguasai ilmu kebahasaan, khat, hisab, sejarah, bahkan ilmu falak, kedokteran dan *handasah* (teknik).

Meskipun Ibnu Taimiyah memiliki kedudukan yang terhormat dalam pandangan penguasa dan ulama di zamannya, namun ujian bernama penjara adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari catatan perjalanan hidupnya. Bahkan saat menghembuskan nafasnya yang terakhir, ia menghembuskannya di dalam Penjara al-Qal’ah di Damaskus.

Dan yang semakin menyedihkan adalah karena upaya-upaya untuk memenjarakan Ibnu Taimiyah justru dilakukan oleh para ulama, *quḍāt*, dan mufti yang disebabkan fanatisme dan kedengkian mereka terhadap Ibnu Taimiyah memanfaatkan jabatan mereka untuk membujuk penguasa agar memenjarakannya. Isu-isu yang menjadi alasan pemenjaraan itu juga beragam, antara lain:

#### a. *Miḥnah* Akibat Fatwanya Tentang Talak

Dalam beberapa pandangannya, Ibnu Taimiyah melakukan *tarjih* terhadap pendapat dalam beberapa masalah yang menyelisih apa yang umum diyakini oleh fuqahā’ di masanya. Diantaranya adalah yang terkait dengan masalah talak. Ibnu Taimiyah memandang bahwa talak tiga yang diucapkan dalam satu kalimat hanya menyebabkan jatuhnya talak *raj’i* dan bukan talak *bā’in*.

Sebagian fuqahā’ yang terusik dengan fatwa tersebut sepakat untuk mengadukan hal itu. Pelarangan ini didukung oleh keputusan Sultan yang dikeluarkan pada bulan Jumādā al-Ūlā 718 H, dan ia pun kembali dipenjara selama delapan bulan dan delapan belas hari.<sup>14</sup>

#### b. *Miḥnah* Akibat Fatwanya Tentang Ziarah Kubur

Setelah para ulama yang berseberangan dengan Ibnu Taimiyah tidak berhasil mengalahkan argumentasinya dalam masalah talak –meskipun Ibnu

<sup>14</sup> Ibnu ‘Abd al-H{a>di>, *op.cit.*, hal. 325-327; Ibnu Kas|i>r, *op.cit.*, jilid 14, h. 97-98.

Taimiyah tetap dipenjara karenanya-, mereka kemudian berusaha menyelidiki masalah lain yang dapat dijadikan jalan untuk menyudutkannya kembali.

Akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah fatwa seputar pandangan Ibnu Taimiyah tentang hukum “menyengajakan diri” (*syadd al-riḥāl*) mengunjungi kuburan para nabi dan orang-orang shalih; sebuah fatwa yang sesungguhnya telah beredar sekitar 17 tahun sebelumnya-. Dalam fatwa itu sendiri Ibnu Taimiyah menyebutkan dua pendapat ulama dalam masalah tersebut, dan ia kemudian *mentarjih* pendapat yang mengharamkan berdasarkan dalil-dalil yang anggap kuat.<sup>15</sup> Padahal dalam fatwa itu, Ibnu Taimiyah sama sekali tidak melarang untuk menziarahi kuburan para Nabi selama tidak mengandung unsur *syadd al-riḥāl*. Ia bahkan menyunnahkan ziarah kubur, selama tidak mengandung unsur *syadd al-riḥāl*.<sup>16</sup>

Pemenjaraan terakhir yang dialami Ibnu Taimiyah adalah saat ia dipenjara di Qal’ah Damaskus sejak 6 Sya’ban tahun 726 H. Saat-saat pemenjaraan itu adalah saat yang benar-benar dimanfaatkannya untuk menulis dan meneliti mengingat pihak penguasa masih mengizinkannya membawa semua referensi yang ia butuhkan ke dalam penjara. Namun pada hari Senin, 9 Jumada al-Akhir tahun 728 H, semua referensi beserta alat tulis menulis dikeluarkan dari penjara dimana Ibnu Taimiyah berada. Kondisi itu kemudian dimanfaatkan oleh Ibnu Taimiyah untuk konsentrasi dalam beribadah dan membaca al-Qur’an. Ini terus dilakukannya hingga akhirnya ia menderita sakit selama beberapa hari, yang kemudian menyebabkan ia wafat dan dipanggil Allah pada malam Senin, 20 Dzū al-Ḥijjah 728 H.<sup>17</sup>

## 2.2. Konsep Umum Pemikiran Ibnu Taimiyah

Melalui berbagai karya intelektualnya, Ibnu Taimiyah menegaskan beberapa prinsip yang menjadi landasan utama bagi konsep pemikirannya, antara lain:<sup>18</sup>

### 1. Syariat itu tegak di atas upaya-upaya merealisasikan penghambaan kepada Allah.

Prinsip ini menjadi titik tolak bagi semua bentuk interaksi terhadap persoalan-persoalan baru yang terjadi akibat perubahan sosial dan perkembangan zaman manusia itu sendiri. Salah satu kesalahan besar yang terjadi dalam sebuah proses penggalian hukum adalah ketika prinsip penghambaan (ibadah) ini hanya dibatasi pada ranah *ta’abbudī* seperti shalat dan yang semisalnya, namun tidak menyentuh aspek-aspek muamalah. Dengan kata lain, jika dikaitkan dengan upaya perubahan sosial, Ibnu Taimiyah memandang bahwa arah perubahan itu harus ditujukan kepada sebuah titik akhir yang bernama: penghambaan (ibadah) hanya kepada Allah Swt. (tauhid).

---

<sup>15</sup> Teks fatwa ini secara lengkap dapat dilihat dalam Ibnu ‘Abd al-Ha>di>, *op.cit.*, h. 330-340.

<sup>16</sup> Ibnu ‘Abd al-Ha>di>, *op.cit.*, h. 141.

<sup>17</sup> Ibnu Kas|i>r, *op.cit.*, jilid 14, h. 138-139.

<sup>18</sup> ‘Ala>’u al-Di>n Husain Rahha>l, *Ma’>lim wa D{awa>bit{ al-Ijtiha>d ‘Inda Syaikh al-Isla>m Ibn Taimiyah* (Cet.1: ‘Amma>n, Da>r al-Nafa>’is, 1421 H), h. 301-310.

Sebagai salah satu agen penting perubahan sosial, seorang mujtahid seharusnya dapat memastikan adanya realisasi prinsip penghambaan ini dalam setiap hasil ijtihadnya. Dalam ungkapan yang lebih lugas dapat dikatakan bahwa setiap produk pemikiran haruslah berlandaskan pada nilai-nilai Tauhid. Artinya seorang mujtahid atau fakih pada saat yang sama juga seharusnya adalah penegak nilai-nilai Tauhid, dan itulah yang ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah di sepanjang hayatnya.

Implikasi lain dari nilai ini bagi seorang mujtahid ditunjukkan oleh seberapa besar keikhlasannya dalam menjalankan proses perubahan sosial yang dianggapnya benar. Salah satu makna keikhlasan itu adalah tidak adanya tendensi dan kepentingan apapun dalam upaya perubahan tersebut selain menjalankan penghambaan kepada Allah. Hal ini terlihat sangat jelas dalam perjalanan hidup Ibnu Taimiyah, seperti dalam kasus ketika dimasukkan ke dalam penjara Aleksandria.

## 2. Tidak keluar dari metode al-Salaf dalam memahami teks-teks al-Qur'an dan al-Sunnah.

Prinsip ini selalu ditekankan berulang kali oleh Ibnu Taimiyah dalam berinteraksi dengan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber tasyri'. Baginya, sangat penting untuk merujuk kepada pandangan kaum al-Salaf dan bagaimana mereka memahami al-Qur'an dan al-Sunnah.<sup>19</sup>

Perhatian Ibnu Taimiyah terhadap prinsip ini mungkin berangkat dari keprihatinannya terhadap salah satu gejala sosial dalam masyarakat Islam: banyaknya perselisihan pendapat dalam persoalan agama, baik dari sisi *i'tiqādi* dan amaliyah. Sumber utama persoalan ini adalah perbedaan dalam menafsirkan teks-teks syar'i. Oleh sebab itu, pengertian "mengikuti al-Salaf" dalam pandangan Ibnu Taimiyah tidak identik dengan konsistensi untuk selalu terikat dengan pandangan-pandangan kasuistik mereka, namun lebih pada konsistensi terhadap metodologi (*manhaj*) mereka dalam memahami Islam.<sup>20</sup> Kepatuhan yang bersifat metodologis ini sangat mengakomidir kemungkinan terjadi perbedaan pandangan dalam kasus-kasus tertentu, sebagaimana juga para ulama al-Salaf berbeda pandangan dan pendapat dalam kasus-kasus tertentu.

## 3. Pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan ukhuwah Islamiyah

Yūsuf Aḥmad al-Badawī-seorang peneliti tentang Ibnu Taimiyah-bahkan menyimpulkan bahwa poin ini merupakan satu dari beberapa *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang digagas oleh Ibnu Taimiyah.<sup>21</sup> Penegasan Ibnu Taimiyah terhadap hal ini sebenarnya merupakan implikasi dari keyakinannya untuk selalu menjadikan metodologi kaum al-Salaf sebagai pijakan memahami Islam. Ia sendiri menggambarkan bahwa ketika para salaf terlibat dalam sebuah diskusi, maka

<sup>19</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu>'*, jilid 7, h. 390-391.

<sup>20</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu>'*, jilid 13, h. 27.

<sup>21</sup> Yu>suf Aḥ}mad al-Badawī>, *Maqa>sid al-Syari>'ah 'Inda Ibn Taimiyah* (Cet. 1: 'Amma>n, Da>r al-Nafa>'is, 1421 H), h.271.



diskusi yang tercipta adalah diskusi *musyāwarah* (saling memberikan pandangan) dan *munāsahah* (saling bertukar nasehat). Menurutny, meskipun diskusi-diskusi mereka berakhir dengan perbedaan pandangan dan pendapat dalam persoalan-persoalan ilmiah maupun amaliyah, rasa cinta dan jalinan ukhuwah. Baginya, hal ini begitu penting, sebab “jika setiap kali 2 muslim berbeda pendapat lalu akibatnya saling memusuhi, maka tidak akan ada lagi saling hormat dan ukhuwah di kalangan kaum muslimin”.<sup>22</sup>

Dalam beberapa pernyataannya yang lain, misalnya, secara aplikatif ia menekankan bahwa jika seorang muslim masuk ke sebuah kota kaum muslimin, maka sudah seharusnya ia bergabung dalam shalat-shalat berjamaah mereka, memberikan loyalitas dan tidak memusuhi mereka.<sup>23</sup>

Ia juga pernah berfatwa bahwa jika seseorang diundang menghadiri jamuan makan lalu ia merasa ragu untuk mengkonsumsinya, maka tidak mengapa jika ia mencicipi sedikit makanan tersebut jika menurutnya itu mengandung maslahat yang kuat, seperti menjaga persatuan hati.<sup>24</sup>

Bahkan ia juga memandang sangat dianjurkan untuk meninggalkan sebagian perkara yang *mustahab* jika memang dapat menjaga keutuhan dan persatuan masyarakat Islam. Sehingga ia pernah mengeraskan (*jahr*) bacaan basmalah demi maslahat persatuan. Dengan alasan itu juga, ia pernah menyambung witrnya-setelah sebelumnya ia memisahkannya-. Bahkan ia memandang bahwa sikap fanatik dalam masalah basmalah-baik dalam persoalan apakah ia termasuk salah satu ayat al-Qur’an maupun dalam hal pembacaannya dalam salat-sebagai sebuah syiar perpecahan dan perselisihan yang terlarang dalam Syariat.<sup>25</sup>

#### 4. Asas keadilan dan anti kezaliman

Ibnu Taimiyah memandang bahwa keadilan merupakan prinsip utama Syariat Islam. Karena itu, keadilan tertinggi adalah keadilan terhadap Allah yang diwujudkan melalui ibadah yang berlandaskan Tauhid kepada-Nya.<sup>26</sup>

Dalam tataran sosial kemasyarakatan, urusan kehidupan manusia di atas muka bumi ini hanya dapat berjalan dengan baik dengan keadilan meski di seputarnya ada riak-riak maksiat yang mengitarinya, dan itu jauh lebih baik daripada sebuah sistem yang bersih dari riak maksiat namun dipenuhi dengan tindak-laku kezaliman dan perampasan hak orang lain. Ia bahkan menyatakan

<sup>22</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu’*, jilid 24, h. 172-173.

<sup>23</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu’*, jilid 3, h. 286.

<sup>24</sup> *Ibid.*, jilid 24, h. 381.

<sup>25</sup> *Ibid.*, jilid 3, h. 195-196, 246-248; Ibnu Taimiyah, *al-Qawa’id al-Nuraniyah*, ed. Muḥammad H{a>mid al-Faqi> (Cet.1: Pakistan, Ida>rah Turjuma>n al-Qur’a>n, 1982), h. 42.

<sup>26</sup> Ibnu Taimiyah, *al-Jawa>b al-S{ah}ih} Liman Baddala Di>n al-Masi>h}*, ed. Muḥammad Rasya>d Sa>lim, jilid 1 (Cet. 1: Riyad, Ja>mi’ah al-Ima>m Muḥammad bin Su’u>d al-Isla>miyah, 1979), h. 22.

sebuah *statement*: “Sesungguhnya Allah akan menegakkan negara yang adil meski ia kafir, dan akan menumbangkan (negara) yang zalim meski ia muslim.”<sup>27</sup>

Prinsip keadilan dan anti kezaliman ini kemudian diimplementasikan oleh Ibnu Taimiyah dalam pandangan-pandangannya terkait persoalan muamalat. Ia misalnya mengatakan:

“Prinsip dasar dalam (melakukan) akad semuanya adalah keadilan.”<sup>28</sup>

Oleh karenanya, dalam persoalan-persoalan muamalat, Ibnu Taimiyah tampaknya lebih luwes dan fleksibel. Terutama karena ia juga memadukannya dengan prinsip *al-Tarāḍī* (saling ridha/suka sama suka). Hal itu semakin diperkuat dengan prinsip-prinsip lain yang ia pegangi dan juga kesimpulan-kesimpulan ijtihadnya.

Perpaduan antara keadilan dan prinsip *al-Tarāḍī* ini kemudian menyebabkan Ibnu Taimiyah memandang boleh dan sahnya kedua belah pihak yang berakad menetapkan dan menyepakati syarat-syarat tertentu dalam akad mereka, selama syarat dan kesepakatan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Syariat. Dalam hal ini, yang melandasi pandangannya adalah kaidah bahwa:

“Prinsip dasar dalam akad dan syarat-syarat (yang ditetapkan di dalamnya) adalah kebolehan dan keabsahan, dan tidak ada yang diharamkan dan dibatalkan darinya kecuali yang ditunjukkan oleh Syara’ pengharaman dan pembatalannya.”<sup>29</sup>

Jika sebagian ulama berprinsip bahwa akad-akad itu harus dengan lafaz tertentu, maka Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa perwujudan akad itu pada dasarnya bisa dilakukan dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang menurut kebiasaan masyarakat setempat dianggap sebagai perlakuan akad. Hal ini didasarkan pada kaidah yang dipegangnya bahwa:

“Akad-akad itu sah dilakukan dengan (bentuk) apa saja yang dapat menunjukkan maksud (akad) itu, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan atau apa saja yang dianggap sebagai akad oleh masyarakat.”<sup>30</sup>

Dengan berlandaskan pada kaidah ini, tampak jelas Ibnu Taimiyah memberi ruang yang demikian luas untuk mengakomodir perubahan-perubahan sosial dalam suatu masyarakat terkait bentuk-bentuk keabsahan akad dan perjanjian di antara mereka. Keluwesan pandangannya dalam bidang muamalat tampaknya tidak hanya terbatas pada pengaturan hubungan jual-beli, pernikahan dan yang semacamnya, tapi juga dalam persoalan negara dan lembaga pemerintahan sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian.

#### 4. Sistem kenegaraan dan pemerintahan yang fleksibel

---

<sup>27</sup> Ibnu Taimiyah, *al-Istiqa>mah*, ed. Muh}ammad Rasya>d Sa>lim, jilid. 2 (Cet.2: Kairo, Mu’assasah Qurtubah, t.t.), h. 246.

<sup>28</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu>’*, jilid 18, h. 168.

<sup>29</sup> Ibnu Taimiyah, *al-Qawa>’id*, h. 210.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 127.

Sebagai pengantar dalam pembahasan tentang sistem kenegaraan dan pemerintahan, menurut Ibnu Taimiyah, selain ketetapan manusia sebagai makhluk sosial, siklus perintah dan larangan adalah salah satu sunnatullah yang ikut serta mengiringi kehadiran manusia di atas muka bumi ini.<sup>31</sup> Jalinan sistem sosial masyarakat manusia dalam satu komunitas bagaimanapun juga perlahan-lahan akan berproses melahirkan sebuah mekanisme “memerintah dan melarang”, yang juga sebenarnya merupakan akibat dari hadirnya 2 komponen tak terelakkan dari sebuah perkumpulan manusia: pemimpin dan yang dipimpin. Ibnu Taimiyah mengatakan –yang artinya-:

Anak cucu Adam itu tidak dapat hidup kecuali jika mereka berkumpul satu dengan yang lainnya. Dan jika 2 orang atau lebih telah berkumpul, maka di antara keduanya harus ada kepatuhan pada perintah dan larangan.<sup>32</sup>

Oleh karenanya, sekedar berkumpul dan hidup berdampingan dalam sebuah payung kepemimpinan tidak akan dapat mewujudkan tatanan sosial yang ideal jika landasan perintah dan larangan itu tidak berdasarkan pada yang *ma'rūf*. Karenanya, untuk mengatur kedua jalinan unsur sosial tersebut, maka harus diikuti dengan kepatuhan pada *dustūr* yang diambil dari *manhaj rabbānī*. Ibnu Taimiyah menjelaskan logika tersebut dengan mengatakan:

Jika perintah dan larangan adalah konsekuensi kehadiran manusia (di muka bumi), maka siapa saja yang tidak memerintahkan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta melarang kemungkaran yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya...maka bagaimanapun juga ia akan tetap memerintah dan melarang, atau diperintah dan dilarang; mungkin dengan hal-hal yang bertentangan dengan (perintah Allah dan Rasul-Nya) itu, atau dengan hal-hal yang bercampur aduk antara kebenaran yang diturunkan oleh Allah dan kebatilan yang tidak pernah diturunkan oleh Allah.<sup>33</sup>

Berdasarkan konsep yang diuraikannya pada poin kelima di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 3 unsur (Ibnu Taimiyah menyebutnya sebagai: rukun) utama bangunan sosial masyarakat: para pemimpin (*al-umarā'*), rakyat (*al-ra'iyyah*) dan undang-undang (*al-dustūr*). Ibnu Taimiyah sendiri menyimpulkan hal ini setelah ia memaparkan firman Allah dalam surah al-Nisā' (4)/58-59:

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

<sup>31</sup> Ibnu Taimiyah, *al-Istiqa'mah*, h. 294.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 292.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 294.

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>34</sup>

Mengutip penjelasan para ulama, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa rangkaian 2 ayat ini sebenarnya adalah rangkaian pesan yang ditujukan langsung kepada 2 rukun utama tatanan sebuah masyarakat, yaitu para pemimpin dan rakyatnya.<sup>35</sup>

**Ayat pertama** merupakan perintah dan arahan kepada para pemimpin untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menjalankan proses kepemimpinannya dengan landasan keadilan. Para pemimpin (*ūlū al-amr*) merupakan kombinasi 2 unsur penting: *ahl al-yad wa al-qudrah* (pemegang kekuatan dan kekuasaan) dan *ahl al-'ilm* (para pemilik ilmu/ulama). Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa pemimpin yang berhasil melakukan sebuah perubahan sosial yang ideal harus memiliki 2 hal: *al-quwwah* (power) dan *al-amanah* (sifat amanah). Dan untuk mewujudkan hal tersebut, setidaknya ada 3 hal yang harus menjadi kesadaran para *ūlū al-amr*, yaitu:

a. Rasa takut kepada Allah serta saat ketika mereka harus mempertanggungjawabkan masyarakat yang mereka pimpin di hadapan-Nya.

b. Tidak tergiur oleh hawa nafsu, harta dan kepentingan untuk mengubah hukum dan perintah Allah dan Rasul-Nya.

c. Tidak takut kepada manusia dalam menjalankan kebenaran yang diyakininya, sebab rasa takutnya kepada Allah jauh lebih besar dari siapa pun.<sup>36</sup>

Perpaduan yang harmonis antara semua unsur ini merupakan syarat utama tercapainya sebuah tatanan sosial masyarakat yang terbaik.<sup>37</sup>

Sementara **ayat kedua** merupakan arahan kepada para rakyat untuk menaati para pemimpinnya. Menurut Ibnu Taimiyah, dalam kondisi para pemimpin itu tidak berada dalam posisi idealnya, maka mereka tetap wajib ditaati dalam hal-hal yang *ma'rūf* dan tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah.

Pandangan ini dilandasi oleh tujuan menjaga stabilitas kehidupan sosial-masyarakat.<sup>38</sup> Ayat yang sama juga menegaskan undang-undang yang menjadi acuan hukum dalam kehidupan masyarakat: “...jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (*al-Qur'an*) dan Rasul (*sunnahnya*)...”<sup>39</sup>

Lalu seperti apakah format sistem kenegaraan dan pemerintahan yang syar'i dalam pandangan Ibnu Taimiyah? Menurut Qamaruddin Khan, Ibnu Taimiyah sama sekali tidak peduli terhadap bentuk dan pola pemerintahan suatu masyarakat muslim, sebab yang terpenting baginya adalah terlaksananya syariat Islam dengan

<sup>34</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 128

<sup>35</sup> Ibnu Taimiyah, *al-Siya>sah al-Syar'iyah* (Riya>d{ : Wuza>rah al-Awqa>f wa al-Syu'u>n al-IsLa>miyah, 1420 H)), h. 2-3.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 3.

<sup>38</sup> Ibnu Taimiyah, *al-Siya>sah al-Syar'iyah* (Riya>d{ : Wuza>rah al-Awqa>f wa al-Syu'u>n al-IsLa>miyah, 1420 H)), h. 2-3.

<sup>39</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *loc.cit.*

benar di setiap negara muslim dan-seperti telah dijelaskan sebelumnya-tegaknya sendi-sendi keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>40</sup>

Pandangannya yang luwes dalam persoalan bentuk dan pola pemerintahan ini selanjutnya menjadi penjelasan yang mudah dimengerti mengapa kemudian ia membuka peluang terjadinya pluralitas negara dan pemerintahan di dunia Islam.<sup>41</sup> Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: apakah ini berarti ia tidak sepakat dengan ide kekhilafahan Islam yang bersifat internasional sebagai sebuah teori yang telah mapan?

Menurut penulis, sebenarnya tidak ada kontradiksi antara kedua ide tersebut: ide “negara nasional” dan ide “negara khilafah”. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang “negara nasional” tidak lebih merupakan bentuk respon intelektualitasnya terhadap realitas zaman di mana ia hidup. Fakta bahwa otorita pemerintahan kaum muslimin telah berpecah-pecah –terutama pasca hantaman telak pasukan Mongol-tampaknya membuat Ibnu Taimiyah berpikir dalam tataran skala prioritas. Baginya-sekali lagi-penegakan Syariat dan sendi keadilan jauh lebih penting dari sekedar bentuk negara dan pemerintahan. Pluralitas negara-negara Islam mungkin adalah solusi temporer sebelum kelak umat Islam berhasil mewujudkan kekhilafahan yang berdasarkan pada manhaj kenabian.

### 2.3. Pengaruh Pemikiran Ibnu Taimiyah

Reformisme yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah selama hidupnya dalam sejarah Islam mempunyai tujuan utama menggerakkan umat Islam agar kembali kepada dasar-dasar agama mereka dalam bentuknya yang murni, yakni al-Qur’an dan al-Sunnah berdasarkan pemahaman al-Salaf al-S{āliḥ. Tujuan tersebut-di samping secara normatif haruslah demikian-, juga didasarkan pada asumsi bahwa berbagai borok sosial dan spiritual yang melanda umat Islam periode itu kebanyakan disebabkan sikap mereka yang menjauhkan diri dari sumber-sumber asli tersebut. Secara umum, Ibnu Taimiyah memandang bahwa sikap tersebut tercermin dalam 2 hal:

1. Kebiasaan taklid.
2. Pengaruh paham-paham bid’ah, terutama sekali dari para sufi dan kaum Syiah.<sup>42</sup>

Bagi Ibnu Taimiyah, jihad melawan berbagai khurafat dan bid’ah merupakan kewajiban seumur hidup. Oleh karenanya, tidakah terlalu mengherankan jika ia harus menghadapi berbagai tekanan dan intimidasi akibat keteguhannya itu. Adakalanya perjuangan yang ditempuhnya membuahkan keberhasilan, namun kegagalan juga menghiasi kisah hidupnya. Hanya saja, ketika ia wafat, seluruh warga Damaskus mengiringi jenazahnya, dan baik pengikut maupun lawan-lawannya tetap memberikan penghormatan kepadanya.

---

<sup>40</sup> Qamaruddin Khan, *The Political Thought of Ibn Taimiyah*, terj. Anas Mahyuddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah* (Cet.1: Bandung, Pustaka Salman, 1983), h. 185.

<sup>41</sup> Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Fiqih Islam*, (cet.2: Jakarta, Pustaka Firdaus, 1998), h. 193-194.

<sup>42</sup> Khalid Ibrahim JIndan, *op.cit.*, h. 132.

Warisan intelektual Ibnu Taimiyah selanjutnya dilestarikan oleh murid-muridnya, antara lain yang paling menonjol adalah Ibnu Qayyim al-Jawziyah, Muḥammad ibn ‘Abd al-Ḥādī dan Syams al-Dīn al-Zahabī. Jika pertanyaan yang mengemuka adalah: apakah konsep pemikiran Ibnu Taimiyah berhasil memberikan pengaruh terhadap zaman sesudahnya? Maka jawaban yang paling nyata untuk itu adalah berdirinya sebuah negara Islam modern berbentuk kerajaan beberapa abad kemudian bernama: Saudi Arabia (*al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah*).

Meskipun cukup tertunda, pemikiran Ibnu Taimiyah memberikan pengaruh yang cukup besar bagi gerakan tajdid Muḥammad bin ‘Abd al-Wahhāb pada pertengahan abad 16 di Jazirah Arabia. Dibesarkan di lingkungan terpelajar, Muḥammad bin ‘Abd al-Wahhāb sejak dini terlibat dalam tradisi keilmuan dengan pendekatan mazhab Hanbali yang fundamentalis, yang kemudian menggiringnya untuk mengenal dan mengetahui adanya perbedaan bahkan dekadensi atau deradasi antara pemikiran Islam murni sejak zaman Nabi saw. dan para sahabatnya dengan zaman umat Islam di mana ia hidup. Pada usianya yang belia, Muḥammad bin ‘Abd al-Wahhāb segera merasakan perlunya suatu reformasi. Panggilan ini secara psikologis memberinya kesiapan untuk menelaah pandangan-pandangan reformasi Ibnu Taimiyah.<sup>43</sup>

Pembaharuan-pembaharuan yang diawali oleh Muḥammad bin ‘Abd al-Wahhāb dan juga diadopsi oleh Dinasti Saudi itu sendiri agaknya lebih mencerminkan penegasan kembali terhadap pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah pada khususnya. Para *Muwaḥḥidūn*-demikian para pengikut Ibnu ‘Abd al-Wahhāb menyebut diri mereka-itu begitu menekankan betapa pentingnya untuk merujuk kepada kaum al-Salaf, menanggalkan fanatisme buta, menolak bid‘ah dan khurafat, dan tidak mengikat diri pada mazhab-mazhab fikih-meski secara fondasi mereka mengikuti metodologi mazhab Hanbali-. Dalam teori politik pun demikian. Para *Muwaḥḥidūn* itu berpendapat bahwa pemerintah Islam yang sah hanya dapat berdiri tegak jika terdapat kerjasama yang utuh antara ulama dan umarā’. Dan boleh jadi, pendirian negara Islam dalam format kerajaan juga merupakan pengaruh dari pandangan Ibnu Taimiyah tentang bentuk pemerintahan, sebagaimana telah dijelaskan.

Jika penjelasan singkat ini dapat menggambarkan pemikiran Muḥammad bin ‘Abd al-Wahhāb dan para *Muwaḥḥidūn*, maka tampak jelas adanya titik temu antara pemikiran Ibnu ‘Abd al-Wahhāb dan Ibnu Taimiyah. Hal ini mengungkapkan adanya sebuah mata rantai penting yang menghubungkan warisan pemikir Islam abad pertengahan dengan zaman modern.<sup>44</sup> Karenanya, tidak mengherankan jika Fazlurrahman lalu menyimpulkan bahwa gerakan-gerakan reformasi Islam yang muncul pada abad-abad ke 17, 18 dan 19 pada dasarnya menunjukkan karakteristik yang sama dengan gagasan pokok Ibnu Taimiyah, yaitu kembali kepada al-Qur’an dan al-Sunnah.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Mas’ud al-Nadwi, *Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhāb Muslih Mazlum wa Muftarah Alaih* (Riyad): Wuzarrah al-Syu’u’ al-Islamiyyah wa al-Awqaf, 1420 H), h. 29-64.

<sup>44</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *op.cit.*, h. 137.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 7.

Konon, pengaruh gabungan Ibnu Taimiyah dan Muḥammad bin ‘Abd al-Wahhāb ini lalu menitis pada pemikiran 3 tokoh Islam modernis: Jamāl al-Dīn al-Afgānī, Muḥammad ‘Abduh dan Muḥammad Rasyīd Riḍā.

### 3. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, Ibnu Taimiyah sebagai seorang ulama multidisiplin dan multitalenta jelas memiliki kedudukan yang sangat penting dalam lintas sejarah pemikiran hukum Islam. Kekayaan khazanah pemikiran Ibnu Taimiyah dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya sebagai seorang yang lahir di lingkungan keluarga ulama dan kedisiplinannya dalam menjalani proses intelektual yang tidak ringan. Situasi sosial dan politik abad ke 7 H tidak diragukan lagi memberikan andil yang signifikan terhadap lahirnya gagasan-gagasan reformasi dan purifikasi Ibnu Taimiyah. Keruntuhan khilafah Abbasiyah, kehadiran imperium Mongolia, maraknya gerakan tasawuf dan Syiah, serta redupnya tradisi ijtihad adalah beberapa faktor berpengaruh yang dapat disimpulkan. Kedua, secara umum, konsep pemikiran Ibnu Taimiyah dibangun di atas dasar upaya reformasi dan purifikasi Islam. Kedua hal tersebut, bagi Ibnu Taimiyah, tidak bisa tidak harus merujuk kepada metodologi generasi awal umat Islam. Dari metodologi itu, ia kemudian menyimpulkan beberapa prinsip penting, seperti: (a). pentingnya memastikan kehadiran spirit ibadah dan Tauhid dalam setiap upaya perubahan, (b). pentingnya mengedepankan kesatuan dan keutuhan umat, (c). keadilan dan anti kezaliman sebagai dasar syariat, dan (d). fleksibilitas sistem pemerintahan Islam sebagai salah satu instrumen penting perubahan sosial. Ketiga, konsep pemikiran Ibnu Taimiyah tersebut jelas memberikan pengaruh bagi hasil-hasil ijtihadnya. Salah satu contohnya adalah bahwa dalam persoalan-persoalan muamalat, ia cenderung lebih luwes dan akomodatif terhadap perubahan situasi sosial masyarakat. Di samping mempengaruhi pemikirannya secara pribadi, konsep tersebut juga ternyata menitiskan pengaruhnya pada pemikir-pemikir muslim beberapa abad berikutnya. Bahkan pada puncaknya, menjadi sumber inspirasi utama lahirnya sebuah pemerintahan Islam modern yang eksis hingga hari ini, yaitu Saudi Arabia.

### DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Hādī, Muḥammad bin Aḥmad bin. *al-‘Uqūd al-Durriyah min Manāqib Syaikh al-Islām Aḥmad ibn Taimiyah*, ed. Muḥammad al-Faqī, Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, t.t.
- Al-Badawī, Yūsuf Aḥmad. *Maqāsīd al-Syarī’ah ‘Inda Ibn Taimiyah*, Cet. 1: ‘Ammān, Dār al-Nafā’is, 1421 H.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Madinah: Mujamma’ al-Malik Fahd li Ṭibā’ah al-Muṣṣhaf, 1420 H.
- Al-Ḥamawī, Yāqūt. *Mu’jam al-Buldān*, Beirut: Dār Ihya’ al-Turās al-‘Arabī, 1399.
- Al-Jawziyah, Ibnu Qayyim. *I’lām al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, ed. Muḥammad Muhy al-Dīn, Cet. II: Lebanon, al-Maktabah al-‘Asriyyah, 1417 H.

- Jindan, Khalid Ibrahim. *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taymiyah*, terj. Mufid, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, Cet. 1; Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Khan, Qamaruddin. *The Political Thought of Ibn Taimiyah*, terj. Anas Mahyuddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Cet.1: Bandung, Pustaka Salman, 1983.
- Kas|ir, Abū al-Fidā' Isma'īl bin. *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H.
- Al-Maḥmūd, 'Abd al-Raḥmān. *Mawqif Ibn Taimiyah min al-Asyā'irah*, Cet. 1: Riyad, Maktabah al-Rusyd, 1415 H.
- Al-Nadwī, Mas'ūd. *Muḥammad ibn 'Abd al-Wahhāb Mus{liḥ Maẓlūm wa Muftarā 'Alaih*, Riyād: Wuzārah al-Syu'ūn al-Islāmiyyah wa al-Awqāf, 1420 H.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Raḥḥāl, 'Alā'u al-Dīn Husain. *Ma'ālim wa Ḍawābiṭ al-Ijtihād 'Inda Syaikh al-Islām Ibn Taimiyah*, Cet.1: 'Ammān, Dār al-Nafā'is, 1421 H.
- Ridwan, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Jurnal Ibda' 5, no. 2 P3M STAIN Purwokerto 2007.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirut: Dār al-Kutub al-Arabiyyah, t.t..
- Ash-Shiddiqie, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Suma, Muhammad Amin. *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Fiqh Islam*, Cet.2: Jakarta, Pustaka Firdaus, 1998.
- Al-Syaibānī, Muḥammad bin Ibrāhīm. *Aurāq Majmū'ah min Ḥayāt Syaikh al-Islām Ibn Taimiyah Raḥimaḥullah*, Cet. 1: Kuwait; Maktabah Ibn Taimiyah, 1409 H.
- Taimiyah, Ibnu. *al-Istiḳāmah*, ed. Muḥammad Rasyād Sālim, Cet.2: Kairo, Mu'assasah Qurtubah, t.t.
- . *al-Jawāb al-S{aḥ>iḥ Liman Baddala Dīn al-Masīḥ*, ed. Muḥammad Rasyād Sālim, Cet. 1: Riyad, Jāmi'ah al-Imām Muḥammad bin Su'ūd al-Islāmiyah, 1979.
- . *Majmū' Fatāwā*, ed. 'Abd al-Raḥmān bin Qāsim et.al, Madinah: Muḥammad al-Malik Fahd li T}ibā'ah al-Muṣḥaf, 1416 H.
- . *al-Qawā'id al-Nurāniyah*, ed. Muḥammad Ḥāmid al-Faqī, Cet.1: Pakistan, Idārah Turjumān al-Qur'ān, 1982.
- . *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, Riyād: Wuzārah al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyah, 1420 H.
- Uways, Abdul Halim. *Fiqh Statis Dinamis*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996.
- Al-Ẓahabī, Muḥammad bin Aḥmad. *Taẓkirah al-Huffāz*, ed. 'Abd al-Raḥmān al-Mu'allimī, Cet. 1: Beirut, Dār Ihyā' al-Turās| al-'Arabī, 1403 H.